

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara

Fikri Ardiansyah Pulungan¹ Bernando Aldo Yoshua² Intan Harahap³ Eko Wahyu Nugrahadi⁴ Muammar Rinaldi⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fikriardiansyah1903@gmail.com¹

Abstrak

Pendapatan pemerintah selain pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Untuk mencapai tujuan negara yang dituangkan dalam UUD 1945, pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu penyumbang pendapatan nasional yang sangat penting. Selain penerimaan negara lainnya, PNBP juga menjadi penopang keuangan negara.. Sayangnya, informasi mengenai PNBP masih sebatas pencatatan hasil dan informasi pendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Situasi ini membuat PNBP sulit dipahami di kalangan masyarakat. Dengan begitu luasnya cakupan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang banyak disorot hanya sebatas skor dan proses terjadinya gol saja. Secara keseluruhan, pendapatan negara bukan pajak memiliki peran yang penting dalam mendukung keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik dan penggunaan yang tepat, pendapatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud eksistensi keberadaan suatu negara. Salah bentuk penyelenggaraan yaitu berupa pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan tugas pemerintah untuk menjamin masyarakat dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehadiran payung hukum menjamin tercapainya tujuan. regulasi pemerintah yang efektif dan tersedianya segala jenis layanan yang memungkinkan warga negara memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan berkeluarga dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk membangun masyarakat adil, makmur, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pemerintahan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencapai pembangunan.. Di setiap bidang. Pelaksanaan program pembangunan ini memerlukan dana yang sangat besar. Sehubungan dengan itu, untuk mempercepat proses pembangunan, Indonesia sangat membutuhkan dana yang tepat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan mensejahterakan masyarakatnya. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diIndonesia dimulai sejak tahun 1950-an. APBN pada saat itu merupakan suatu perhitungan sementara sebagai dasar pembuatan APBN yang sehat di tahun-tahun berikutnya. APBN juga masih sangat terbatas karena kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan potensi penerimaan negara juga sangat rendah, sekitar 40% pendapatan negara berasal dari pungutan pajak tidak langsung dari kegiatan perdagangan di luar negeri. Peran pajak langsung baru sekitar 20% dari pendapatan negara, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan administras pajak.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab penuh untuk kemakmuran rakyat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian dari sistem keuangan negara, hibah tidak termasuk dalam bagian PNPB. Untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, maka penyelenggaraan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar konstitusi secara profesional, menyeluruh, dan bertanggung jawab. Dalam mengelola kekayaan negara, prinsip-prinsip dan sebaiknya harus dijalankan: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Anggaran adalah instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen pengelolaan perekonomian, anggaran berfungsi untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan negara. Anggaran merupakan alat akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan rencana publik. Anggaran sektor publik mencakup penentuan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan dalam menstabilkan perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertulis bahwa Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Disebutkan juga bahwa negara berhak memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta meminjam. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas pelayanan umum penyelenggaraan negara dan membayar pajak yang ketiga. Penerimaan negara merupakan hak yang menambah nilai kekayaan bersih negara. Pengeluaran pemerintah merupakan kewajiban pemerintah yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membawa dampak perubahan Penyelenggaraan kegiatan dan fungsi pemerintah di bidang keuangan negara mengandung berbagai macam aspek, diantaranya adalah penerimaan negara sebagai sumber pelaksanaan kegiatan belanja negara. sesuai APBN yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendapatan pemerintah merupakan sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pemenuhan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tujuan negara. Tercapainya tujuan negara tergantung pada pendapatan negara sebagai sumber dana negara yang direncanakan Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa seluruh penghasilan yang berasal dari penerimaan pajak negara, penerimaan negara bebas pajak (TAV), dan penerimaan pajak dianggap sebagai penerimaan negara. pendapatan. . penerimaan bantuan baik dari dalam maupun luar negeri. Pendapatan negara mengacu pada hak negara yang dianggap menambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan pengertian tersebut maka berarti pemerintah mempunyai hak yang berbeda-beda, salah satu hak pemerintah adalah mengetahui sumber-sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah atau pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah.

Pengelolaan penerimaan negara senantiasa diupayakan lebih efektif dan efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari rakyat. PNPB sebagai salah satu

sumber penerimaan negara bagi negara yang merupakan lingkup dari keuangan negara, sehingga pengelolaannya harus selalu mematuhi koridor hukum agar tercipta pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dituangkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pengelolaan PNBPN harus didasarkan pada sistem APBN yang memuat perkiraan jumlah penerimaan negara yang akan dipungut dalam satu tahun anggaran. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBPN harus dicantumkan secara rinci dalam APBN baik dari segi harga, jangka waktu pemungutan, dan perkiraan jumlah yang diterima dalam setahun. Mengenai pelaksanaannya mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah terkait pengelolaan PNBPN. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan pada atas, penulis merasa perlu buat melakukan penulisan artikel ilmiah dengan judul Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam anggaran Pendapatan serta Belanja Negara. dengan penekanan pada rumusan permasalahan: Bagaimana prinsip pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada rakyat? Bagaimana peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada menyampaikan kontribusi bagi anggaran Pendapatan serta Belanja Negara? Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan buat mengetahui, menganalisis serta memahami prinsip pengenaan tarif PNBPN kepada warga serta peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada memberikan kontribusi aturan Pendapatan dan Belanja Negara. Manfaat Penelitian: Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan mudah. Secara teoritis penelitian ini diperlukan menyampaikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan aturan, Terutama bidang aturan keuangan public dan ilmu pengetahuan peraturanundangan. Secara mudah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan menjadi sumber kajian ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum di umumnya dan pada sejarawan di khususnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kewenangan Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu tugas Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal adalah mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf b UU Nomor 9 tahun 2018. Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas Kementerian/ Lembaga dan Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Di lain pihak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2018, dalam mengelola PNBPN yang menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, antara lain bertugas untuk menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBPN.

Fungsi Pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ada, menjadi konsekuensi dari pelaksanaan tugas serta fungsi Pemerintah pada pelayanan, pengaturan, perlindungan rakyat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan Negara. PNBPN mempunyai 2 fungsi utama dalam sistem pengelolaan keuangan negara: **fungsi budgetary dan fungsi regulatory**. Dianggap memiliki fungsi budgetary karena PNBPN artinya asal pendapatan negara terbesar selesainya penerimaan perpajakan buat mendukung pendanaan pembangunan melalui aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN). ad interim itu, PNBPN disebut memiliki fungsi regulatory atau pengaturan, sebab dapat menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan dan memutuskan regulasi dan kebijakan Pemerintah sentra di aneka macam sektor

pemerintahan. Sebagai implementasi fungsi budgetary, yg dapat dilakukan dalam menaikkan donasi PNBPN terhadap pendapatan Negara adalah dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi. **Perwujudan intensifikasi diantaranya**, dengan mengoptimalkan jenis-jenis PNBPN yg sudah terdapat dasar hukum pungutannya, namun tidak dimanfaatkan, atau menaikkan volume pelayanan. sementara **ekstensifikasi** menggali jenis-jenis PNBPN buat bisa diatur jenis serta dasar pungutan tarifnya. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi regulatory diantaranya melalui pengaturan tarif dan penggunaan dana yang bersumber berasal PNBPN. contoh fungsi regulatory melalui pengaturan tarif artinya tarif PNBPN dari Dana Reboisasi kehutanan yg lebih ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta royalty mineral dibedakan berdasarkan taraf pengolahan/pemurnian buat mendorong peningkatan nilai tambah dari mineral. Pengaturan ini bertujuan menyampaikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pada rakyat.

Penyediaan layanan dasar bagi warga, diantaranya mencakup pendidikan dasar, kesehatan, keamanan, keadilan dan pelayanan lain dalam gerombolan pekerjaan awam Pemerintah didanai dari APBN. tetapi demikian, keterbatasan kemampuan APBN dalam membiayai semua pelayanan dasar memerlukan peran serta rakyat melalui pembayaran PNBPN atas jenis pelayanan dasar, contohnya biaya pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan. Selain itu, ada layanan semidasar yang hanya diperlukan sang sekelompok warga eksklusif, sebagai akibatnya dipandang tidak adil Bila penyediaan pelayanan ini jua sebagai beban pembayar pajak yg tidak memanfaatkan pelayanan tadi. contohnya pelayanan pembuatan paspor yang hanya dibutuhkan sang orang yg akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Atas syarat ini dikenakan pola cost sharing, pada mana masyarakat pengguna pelayanan tadi dibebankan (sebagian) beban penyelenggaraan pelayanan. Pola pembagian beban penyelenggaraan ini lalu menghipnotis pendekatan dalam penetapan tarif atas jenis PNBPN, yaitu: tarif yang dikenakan sama dengan biaya buat membentuk barang atau pelayanan (cost recovery), tarif yg dikenakan lebih rendah berasal biaya buat membuat barang atau pelayanan (cost minus), atau tarif yg dikenakan lebih tinggi asal porto untuk membuat barang atau pelayanan (cost plus).

Dampak pengenaan tarif terhadap rakyat, dunia usaha, dan sosial budaya, serta/atau aspek keadilan artinya faktorfaktor pertimbangan yg sama dalam menyusun tarif pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, dan hak Negara lainnya. Faktor khusus yang menjadi pertimbangan tambahan buat pengelolaan sumber daya alam adalah nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, sedangkan buat pelayanan artinya porto penyelenggaraan layanan. Aspek selanjutnya yg harus dipenuhi pada penetapan tarif PNBPN berkaitan menggunakan biaya penyelenggaraan asal PNBPN itu sendiri. Meskipun tarif PNBPN harus memperhatikan dampak pengenaannya terhadap warga, bukan berarti tarif PNBPN ditetapkan dengan tanpa mempertimbangkan porto penyelenggaraannya sama sekali.

Objek, Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Non-Pajak (PNBPN)

Sesuai Pasal tiga ayat (1) UU angka 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dinyatakan menjadi Objek PNBPN ialah semua kegiatan, hal, serta atau benda, yang sebagai sumber penerimaan Negara pada luar perpajakan serta hibah. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Objek PNBPN tersebut memiliki kriteria: pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Penggunaan dana yg bersumber berasal anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pengelolaan kekayaan Negara, dan /atau Penetapan peraturan perundangundangan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Objek PNBPN dibagi sebagai 6 (enam) gerombolan besar: Pemanfaatan asal Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, serta Hak Negara Lainnya.

Dasar hukum buat yang mengatur tarif atas jenis PNBPN tidak sama untuk setiap gerombolan objek PNBPN. Pengaturan tadi artinya menjadi berikut:

1. Tarif atas jenis PNBPN yg asal asal Pemanfaatan sumber Daya Alam, diatur pada UU, Kontrak, serta atau Peraturan Pemerintah. Pengaturan tarif atas jenis PNBPN menggunakan kontrak ialah pengaturan tarif atas jenis PNBPN yg berasal dari Pemanfaatan sumber Daya Alam serta mempunyai kekuatan aturan mengikat sepanjang diperintahkan sang Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah yg mengatur mengenai jenis PNBPN
2. Tarif atas jenis PNBPN yg asal dari Pelayanan serta Pengelolaan Barang Milik Negara diatur menggunakan Peraturan Pemerintah dan /atau Peraturan Menteri.
3. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal asal Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan diatur dengan UU dan /atau dalam rapat umum pemegang saham. Pengaturan tarif atas jenis PNBPN dalam rapat umum pemegang saham artinya pengaturan penetapan tarif atas jenis PNBPN yang asal berasal Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan berupa dividen bagian Pemerintah di perusahaan perseroan dan /atau perseroan terbatas lainnya
4. Tarif atas jenis PNBPN yang dari asal Pengelolaan Dana diatur menggunakan Peraturan Menteri.
5. Tarif atas jenis PNBPN yg asal dari Hak Negara Lainnya diatur menggunakan Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan /atau Peraturan Menteri.

Penetapan tarif melalui Peraturan Perundang-undangan merupakan ketentuan yang diatur pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945, Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa buat keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Hal ini jua yang menyebabkan setiap pelayanan Kementerian atau lembaga yg dikenakan tarif, namun belum diatur dalam suatu perundang - undangan, dikategorikan menjadi pungutan tanpa dasar hukum.

Peranan PNBPN dalam APBN PNBPN pada APBN

APBN artinya wujud pengelolaan Keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahun menggunakan undang-undang yang terdiri asal anggaran pendapatan, aturan belanja, serta pembiayaan. dalam APBN pendapatan Negara terdiri berasal penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. dengan demikian hibah tidak termasuk pada gerombolan penerimaan bukan pajak, namun sudah berdiri sendiri menjadi asal pendapatan pada APBN. Penyelenggaraan aktivitas serta fungsi pemerintah pada bidang keuangan negara mengandung banyak sekali macam aspek, diantaranya merupakan penerimaan negara sebagai sumber pelaksanaan aktivitas belanja negara sebagaimana tertuang pada APBN yg adalah amanat berasal dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerimaan negara merupakan asal keuangan negara yg digunakan buat membiayai aplikasi tugas pemerintah pada rangka pencapaian tujuan negara. Pencapaian tujuan negara tergantung berasal pendapatan negara menjadi sumber keuangan negara yg diperuntuhkan untuk membiayai aplikasi tugas tersebut. Dalam Undang-Undang tentang APBN, PNBPN dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Penerimaan asal Aaya Alam (SDA). Dalam kelompok ini, kita mengenal SDA migas dan non-migas. Pendapatan SDA migas artinya pendapatan yang diperoleh asal bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas. Pendapatan Non-migas dikenal menggunakan beberapa pendapatan sektoral yg relatif populis.
- b. Pendapatan bagian untung Badan perjuangan Milik Negara (BUMN). Pendapatan ini artinya imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yg

dihitung berdasarkan presentase eksklusif terhadap untung bersih (pay-out ratio). pada APBN, pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam gerombolan perbankan serta non-perbankan.

- c. PNBPN lainnya. Di prinsipnya PNBPN lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut sang Kementrian Negara/forum atas produk layanan yg diberikan pada warga . Termasuk di pada grup ini merupakan pendapatan atas pengurusan SIM, STNK, penerbitan NRKB, Passport. Pungutan yg dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah ihwal Jenis serta Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementrian/forum tertentu.
- d. Pendapatan Badan Layanan umum (BLU) yg serupa dengan PNBPN lainnya. Pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan satuan kerja instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Adapun perbedaan mendasar yakni, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini bisa pribadi digunakan oleh instansi yg bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBPN BLU tidak ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah melainkan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PNBPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara diluar pajak serta bea cukai yang jika diteliti kontribusinya bagi penerimaan APBN, tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Beberapa tahun terakhir, donasi PNBPN terhadap APBN sekitar 30% dari Pendapatan Negara dan bantuan gratis, sehingga memiliki peranan krusial dalam menunjang pembangunan nasional. PNBPN bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis PNBPN yaitu PNBPN Migas, PNBPN Non Migas, PNBPN asal Bagian Pemerintah atas laba BUMN serta PNBPN Lainnya. PNBPN Migas memiliki kontribusi terbesar dalam menaikkan realisasi PNBPN, yaitu menyumbangkan homogen-rata sebesar 65% terhadap total PNBPN. PNBPN Lainnya yang adalah PNBPN pada Kementerian/lembaga merupakan penyumbang terbesar ke 2 atau rata-rata menyumbang sebanyak 20% terhadap total PNBPN. Sementara itu, PNBPN asal Bagian Pemerintah atas untung BUMN dan PNBPN Non Migas masing-masing menyumbang rata-rata sebanyak 10% serta 5% terhadap total PNBPN. PNBPN Migas adalah PNBPN yang diperoleh berasal bagian pemerintah atas usaha atau kegiatan eksplorasi Minyak Bumi serta Gas Alam sehabis dikurangkan kewajiban pemerintah terkait kegiatan perjuangan hulu migas. Sedangkan PNBPN Non Migas adalah PNBPN yang diperoleh dari perjuangan atau aktivitas pada bidang pertambangan umum, kehutanan, perikanan serta pertambangan geothermal. PNBPN berasal Bagian Pemerintah atas laba BUMN artinya PNBPN yang didapatkan berasal dividen atas kepemilikan saham pemerintah di BUMN serta perusahaan perseroan. Sedangkan PNBPN Lainnya merupakan PNBPN yg diperoleh dari hasil pungutan atas pelayanan masyarakat yang dilakukan Kementerian/forum.

Penyetoran PNBPN

Tidak hanya pajak sebagai penerimaan negara yang wajib disetor ke kas negara, namun pula semua penerimaan negara bukan pajak. Penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak wajib dilakukan langsung secepatnya ke kas negara. Kas negara yang dimaksud pada Undang-Undang PNBPN ialah rekening kawasan penyimpanan uang negara yg dibuka serta ditetapkan sang menteri keuangan. Rekening itu berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara, pengeluaran negara dibukukan pada setiap saat daam satu tahun aturan dan dipertanggungjawabkan pada aturan Pendapatan dan Beanja Negara. Penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut diaksudkan supaya pengelolaannya permanen dalam Sistem aturan Pendapatan serta Belanja Negara. Sistem aturan Pendapatan serta Belanja Negara ialah suatu cara buat mengatur masuk dan munculnya keuangan negara

sesuai prosedur yang sudah dipengaruhi. Sistem ini memudahkan pemerintah buat mengetahui penggunaan penerimaan negara bukan pajak karena di akhir tahun anggaran, wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan masyarakat.

Pertanggung Jawaban PNBPN Dalam APBN

Basis kas buat Laporan Realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada waktu kas diterima di rekening kas umum negara atau oleh entitas pelaporan serta belanja diakui di saat kas dikeluarkan berasal rekening Kas umum Negara atau entitas pelaporan. Basis Akrua di Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, serta ekuitas dana diakui serta dicatat di saat terjadinya transaksi, atau di waktu kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh di keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kebijakan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan PNBPN ialah:

1. Pendapatan. Pendapatan ialah seluruh penerimaan Kas umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun yang bersangkutan yang sebagai hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
2. Belanja. Belanja merupakan seluruh pengeluarankas umum negara yg mengurangi ekuitas dana lancar pada periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui di waktu terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yg dikuasai serta/atau dimiliki oleh Pemerintah menjadi akibat asal peristiwa masa lalu serta berasal mana manfaat ekonomi dan /atau sosial dimasa depan dibutuhkan bisa diperoleh , baik oleh Pemerintah maupun oleh warga, serta bisa diukur pada satuan uang.

KESIMPULAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak artinya penerimaan negara yang dikelola pada sistem anggaran Pendapatan serta Belanja Negara dan harus berdasarkan atas aturan aturan baik itu Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yg mengatur penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki 2 fungsi utama pada sistem pengelolaan keuangan negara: fungsi budgetary serta fungsi regulatory. Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peranan yang besar serta krusial menjadi salah satu pilar keuangan negara, dalam hal ini menjadi salah satu penopang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun donasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 30% setiap tahun. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib sesuai sistem aturan Pendapatan serta Belanja Negara yang memuat asumsi-asumsi perihal jumlah penerimaan negara yg akan diterima dalam satu tahun aturan. menjadi keliru satu sumber penerimaan negara. Maka Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib tercantum secara rinci pada aturan Pendapatan serta Belanja Negara baik itu mengenai tarif, saat pemungutan serta asumsi jumlah yg diterima dalam satu tahun. dari 4 kelompok Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas, Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Migas, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas laba BUMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas memiliki kontribusi terbesar dalam menaikkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Dinarjito, "Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal PKN STAN, (Vol.1,2017)

- Dina, Eva Santi Silalahi, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19". Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, (Vol.3, No.2, 2020)
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Anggaran, "Tinta Emas Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Catatan Perdana Buku I, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015)
- Dwi Agustine Kurniasih, "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak". Jurnal Rechts Vinding, (Vol.5, No.2, 2016)
- Dwi Ari Wibawa, Supriadi, Evi Karmilah, "Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga". Modul Analisis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Kementerian Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan <http://ejournal.mandalanursa>)
- Nursanti, Masdar Mas'ud, Nur Alam, "Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2015-2018". Jurnal Ilmu Ekonomi (Vol.2 No. 4, 2019)
- Puji Astuti, Robby Martaputra, Dwi Ari Wibawa "Rekomendasi Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak". Modul Analisis Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018)
- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak